



NOTA KESEPAHAMAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

DENGAN

SMKN 2 KOTA JAMBI

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJASAMA
ANTARINSTANSI PENDIDIKAN**

NOMOR: 002/UNH-KS/MOU/III/2024

NOMOR: 223/L.10/SMK.2/Gz-2024

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (15-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Ir. Riswan, MMSI

: Rektor Universitas Nurdin Hamzah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah Nomor 004/YDNH/SK/XII/2020, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36133, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

II. Dr. Woro Handayani, S.Pd., M.Pd.

: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Jambi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 2 Kota Jambi, berkedudukan di Jalan Kopral Ramli, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36135, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman yang mana ketentuan lebih lanjutnya akan dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, memperkokoh “link and match” antarlembaga pendidikan dengan dunia kerja, serta memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan kerja sama pendidikan
- b. Pelatihan tenaga kerja, dan
- c. Kerja sama di bidang lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (MoA) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan pejabat di lingkungan yang ditunjuk sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak, serta
- (3) **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing disertai materai, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH


Dr. Ir. Riswan, MMSI

PIHAK KEDUA,
SMA N 2 KOTA JAMBI


Dr. Woro Handayani, S.Pd., M.Pd.